

Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Alex Damiti ^{1*}, Royzd Firmansyah ², Anas Latif ³, Roy Marthen Moonti ⁴

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email : alexdamiti17@gmail.com ^{1*}, rozydumar@gmail.com ², anaslatif25@gmail.com ³,
roymoonti16@gmail.com ⁴

Alamat: Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Korespondensi email: alexdamiti17@gmail.com

ABSTRACT. *The central government is the highest level of government in a country that has the greatest power and authority. The central government is responsible for controlling the unitary state, making decisions and rules for the whole country, and exercising national supremacy over other governments. Local government is the administration of government affairs by the local government and the Regional People's Representative Council (DPRD). Local government is carried out based on the principles of autonomy and assistance with the principle of the widest possible autonomy. Regional autonomy is a concept in which the central government grants a number of authorities to local governments to regulate and manage their own government affairs in accordance with laws and regulations in the Indonesian context, regional autonomy is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The purpose of regional autonomy is to realize effective and efficient government and improve the welfare of the community.*

Keyword: *Government, Autonomy, Regional, Welfare*

ABSTRAK. Pemerintah pusat adalah tingkat pemerintahan tertinggi disuatu negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengendalikan negara kesatuan, membuat keputusan dan aturan untuk seluruh negara, serta menjalankan supremasi nasional atas pemerintahan lain. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah konsep dimana pemerintah pusat memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pemeritahan yang efektif dan efisiensi sert meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah, Otonomi, Daerah, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi adalah gagasan bahwa pemerintahan harus dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat. Penduduk daerah setempat harus mengatur pemerintahan daerah sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti bahwa semua keputusan yang menghasilkan perdamaian harus dibuat dengan kebijaksanaan dalam pikiran sambil membangun pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diatur dalam sistem perwakilan dalam entitas pemerintahan yang lebih rumit, seperti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, atau dalam musyawarah langsung, seperti

di desa-desa yang mempraktikkan demokrasi langsung. Untuk menjaga kesatuan negara, pemerintah daerah yang ideal bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Bunga, 2020)

Pada umumnya, negara-negara kesatuan menerapkan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di negara-negara yang menganut asas sentralisasi yang ekstrem, seluruh urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, saat ini, penerapan asas seperti ini sudah jarang dijumpai, kecuali di negara-negara yang kecil dengan jumlah penduduk terbatas. Saat ini, asas sentralisasi telah lebih lunak dengan penerapan asas dekonsentrasi, yang berarti pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat yang ada di daerah. Selain itu, asas desentralisasi (teritorial) juga diterapkan, di mana wewenang dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah, sehingga tercipta otonomi daerah. (Dadang, 2020)

Sesuai dengan Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah di setiap daerah otonom, secara terbuka dan tegas mengakui keberadaan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Akibatnya, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan daerah masing-masing diberikan kepada setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Sedang penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). (Moonti, 2017)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang berfokus pada pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam sistem ini, kabupaten/kota menjadi pusat pelaksanaan otonomi daerah, sementara pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Penerapan asas desentralisasi diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat secara adil, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong partisipasi publik dalam ruang-ruang demokrasi yang sebelumnya terpasung selama masa Orde Baru. Selain itu, asas ini juga diharapkan dapat menghidupkan potensi lokal serta budaya daerah untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, memungkinkan mereka mengatur dan melaksanakan

pembangunan berdasarkan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat. Namun, otonomi ini tetap memiliki batasan. Sebagai negara kesatuan, sistem pemerintahan Indonesia tidak memperbolehkan adanya keterpisahan dalam tata kelola kenegaraan. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap memiliki peran untuk mengawasi dan mengontrol mekanisme pemerintahan di daerah otonom. (Shujahri Am et al., 2010)

Pada dasarnya, otonomi daerah mengacu pada hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah untuk mengendalikan dan mengawasi rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan kapasitas dan kondisi pemerintah daerah, hak ini diperoleh dengan mengalihkan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Diharapkan bahwa otonomi daerah, yang merupakan ekspresi dari prinsip desentralisasi, akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena Daerah akan memiliki “kebebasan” berkat kewenangan yang diberikan kepadanya dengan adanya Otonomi Daerah. Dalam hal melaksanakan berbagai kegiatan yang diharapkan sesuai dengan keadaan dan tujuan masyarakat setempat. Anggapan ini berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah secara teoritis lebih dekat dengan masyarakat dan oleh karena itu akan lebih mengetahui kebutuhan dan preferensinya. (Nadir, 2013)

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut dan memastikan bahwa kesejahteraan tersebut terdistribusi secara adil dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ketika otonomi daerah dipraktikkan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam hal ini adalah mengendalikan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Munculnya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan tantangan bagi daerah untuk membangun daerahnya sendiri, telah membawa perhatian pada bagaimana otonomi daerah dalam pembangunan dapat atau tidak dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan lokal. (Kholik, 2020)

Dalam negara kesatuan, otoritas pusat membentuk pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah sumber dan penyedia kewenangan dan urusan pemerintahan yang berada di dalam batas-batas wilayah. Hubungan subordinatif antara pusat dan daerah kemudian terbentuk sebagai hasil dari proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan. Alur pemikiran ini berlaku baik untuk wilayah dengan status khusus maupun wilayah yang menjalankan otonomi biasa. Desentralisasi, atau penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memunculkan otonomi daerah. Pembagian kekuasaan dan pengelolaan urusan pemerintahan dalam struktur negara dikenal sebagai

desentralisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa isu utama dari desentralisasi adalah kewenangan, yang merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, kewenangan selalu menjadi titik perdebatan antar daerah atau antara pemerintah pusat. Desentralisasi yang sebenarnya pada dasarnya tidak tercermin dari desentralisasi yang mengabaikan faktor-faktor faktual, seperti keanekaragaman sejarah budaya lokal dan arsitektur yang indah desentralisasi yang sebenarnya. Konflik kepentingan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian ditimbulkan oleh kejadian-kejadian seperti itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, penerapan otonomi daerah sebagai strategi desentralisasi tidak diragukan lagi akan bermanfaat. Penerapan otonomi daerah sebagai strategi desentralisasi tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan di berbagai daerah, baik secara positif maupun negatif. Pemekaran dan pengembangan inisiatif daerah menuju kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan merupakan dampak positif yang menonjol. Dampak negatif yang paling menonjol adalah meningkatnya konflik pusat-daerah dan antar daerah, terutama di bidang kewenangan, kelembagaan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya keselarasan antara strategi otonomi sektoral dan daerah seringkali menjadi akar penyebabnya. (Akbal, 2016)

Di banyak negara di seluruh dunia, pemerintahan otonomi daerah telah menjadi agenda penting dalam proses demokrasi. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan adat istiadat setempat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Diharapkan melalui otonomi daerah, masyarakat lokal dapat memberikan umpan balik yang lebih relevan dan efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan. Namun demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani isu-isu lokal, tetapi juga oleh hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hubungan antara kedua entitas ini memiliki efek yang langgeng terhadap hasil pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya. (Ramadhan, 2019)

Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan dan bahkan menjadi perdebatan, hal ini disebabkan masalah tersebut dalam prakteknya sering memunculkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali. Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Colin Mas Andrew sebagaimana dikutip

oleh Aries Djaenuri, bahwa ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah yakni; Pertama, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan Kenyataan di dalam pelaksanaannya. Kedua, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Ketiga, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah. (Hariyanto, 2020)

2. METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut (Moonti, 2024) penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum semacam ini sering kali mengkonseptualisasikan hukum sebagai teks yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai standar atau pedoman yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.

3. PEMBAHASAN

Penyebab Sengketa Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam konteks hukum, wewenang meliputi hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam hubungan dengan otonomi daerah, hak mencakup kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sementara itu, kewajiban memiliki dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kewajiban berarti pelaksanaan pemerintahan secara wajar. Sedangkan dalam konteks vertikal, kewajiban mengacu pada pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan negara secara keseluruhan.

Hubungan kewenangan berkaitan dengan mekanisme pembagian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penentuan urusan rumah tangga daerah. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah dapat dianggap terbatas jika memenuhi beberapa kondisi:

- a. Urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris, dengan pengembangan yang diatur melalui mekanisme tertentu.
- b. Sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kebebasan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri.

- c. Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah menciptakan keterbatasan pada kemampuan keuangan asli daerah, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak otonomi daerah. (Said, 2015)

Pada sistem negara kesatuan, seluruh kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada unit-unit konstituen, namun kekuasaan yang telah didelegasikan tersebut dapat ditarik kembali sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam sistem ini, pemerintah pusat mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk jenis dan luas kewenangan otonomi yang diberikan, sesuai dengan kebijakannya sendiri. Selain mengatur urusan pemerintahan daerah, daerah otonom juga dapat dilibatkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah pusat (*medebewind*). Meski begitu, pemerintah pusat tetap memegang kendali penuh melalui pengawasan terhadap daerah-daerah otonom. Oleh karena itu, prinsip dalam negara kesatuan mencerminkan kewenangan pemerintah pusat untuk campur tangan lebih intensif dalam persoalan daerah, meskipun kewenangan tersebut dirumuskan secara umum dalam konstitusi. Pemerintah pusat memiliki hak untuk mengatur seluruh urusan dalam negara, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sejauh tidak bertentangan atau belum diatur oleh pemerintah pusat. (Hariyanto, 2020)

Pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah mencerminkan adanya hubungan antara keduanya. Hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan tujuan yang terus dicari, sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepanjang sejarah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah mengalami berbagai model dan bentuk, disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu melalui undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah. Model desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. (Abdullah, 2016)

Timbulnya sengketa dalam konteks pemerintahan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap sistem yang mengatur dan menjaga hubungan yang ada di antara berbagai organ yang ada, sehingga menimbulkan perbedaan

penafsiran. Perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang menjadi bingkai bagi para pemimpin bangsa sering kali menimbulkan sengketa. Di antara sekian banyak penafsiran yang sering digunakan untuk memperjelas atau memahami suatu keadaan adalah penafsiran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan pengadilan. Salah satu jenis penafsiran yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan adalah penafsiran konstitusional. Salah satu metode yang sering digunakan oleh para ahli adalah penafsiran konstitusional, yang berpandangan bahwa setiap proses hukum dan politik haruslah dibuat sesuai dengan konstitusi. Pada dasarnya, konsep penafsiran yudisial dan konsep penafsiran konstitusional memiliki pijakan yang sama. (1) Adanya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi; (2) adanya lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan tidak diindahkan oleh lembaga negara lainnya merupakan dua penyebab utama munculnya sengketa kewenangan lembaga negara. (3) Adanya kewenangan lembaga negara yang diberikan secara konstitusional, kewenangan konstitusional yang dilakukan oleh lembaga negara lain, dan seterusnya. Jelaslah bahwa sengketa kewenangan antarlembaga negara hanya terbatas pada lembaga negara yang memperoleh kewenangan konstitusionalnya dari konstitusi. Kriteria yang dapat diajukan adalah bahwa lembaga negara tersebut haruslah merupakan organ konstitusi, baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang kewenangannya secara langsung diatur dan diturunkan dari konstitusi, karena konstitusi juga mengatur organisasi negara dan kewenangannya. (Huda, 2017)

Selain masalah regulasi di daerah, di mana Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah, ada juga perselisihan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan yang memperpanjang proses birokrasi dan menghambat kemajuan ekonomi daerah adalah dua jenis peraturan daerah yang dianggap merugikan. Peraturan daerah yang dianggap mempersulit proses perizinan dan investasi. Pada kenyataannya, pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri, juga akan membatalkan peraturan daerah yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mencerminkan toleransi antar tetangga di daerah tersebut. Maka, harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, sebagai salah satu agenda yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat. (Andryan, 2019)

Sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi karena tumpang tindih kewenangan, aturan yang tidak jelas, dan perbedaan penafsiran Undang-Undang Dasar. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan utama dan

dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada daerah. Namun, masalah sering muncul, seperti pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi atau bertentangan dengan aturan pusat. Untuk mengatasi konflik, diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Penyelesaian sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme hukum, mediasi, dan pengawasan. Menteri Dalam Negeri dapat mencabut peraturan daerah yang bermasalah, sementara Mahkamah Konstitusi menangani sengketa terkait tafsir konstitusi. Selain itu, harmonisasi regulasi pusat-daerah diupayakan untuk mencegah konflik dan memastikan hubungan pemerintahan berjalan efektif.

Menangani masalah pemisahan wewenang. Tindakan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Pertama, perlu dibentuk badan ad hoc yang dapat memediasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota), dengan mempertimbangkan pengalaman membangun hubungan pusat dan daerah di daerah lain (yang tidak termasuk dalam pola otonomi khusus). Selain menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola otonomi, hal ini akan mempercepat Kementerian Dalam Negeri untuk keluar dari tren standarisasi pola otonomi daerah. Kedua, dalam menetapkan “norma,” “standar,” dan “prosedur,” pemerintah pusat harus menyediakan produk hukum yang baku. Akan lebih baik jika produk hukum yang berupa “norma”, “standar”, dan “prosedur” digabungkan menjadi satu produk hukum. Ketiga, dalam rangka mempersiapkan pembagian urusan antar daerah, perlu dibangun hubungan yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota). Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat memperlemah sistem presidensial, komunikasi ini sangat penting. (Andryan, 2019)

Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara merupakan salah satu konsekuensi tambahan dari pola hubungan yang ambigu di antara mereka. Potensi konflik ini dapat terjadi antara lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya bersumber dari konstitusi, antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari konstitusi dengan yang tidak, atau dapat pula berupa sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga negara independen. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum, Mahkamah Konstitusi merupakan

saluran yang jelas untuk penyelesaian konflik bagi lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari konstitusi. (Huda, 2017)

Penyelesaian sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Mahkamah Konstitusi dilakukan ketika terjadi konflik yang melibatkan tafsir konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dapat disebut sebagai sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Sengketa ini memiliki dua unsur utama yang harus terpenuhi. Pertama, adanya kewenangan konstitusional yang secara eksplisit ditetapkan dalam UUD 1945. Kedua, munculnya konflik dalam pelaksanaan kewenangan tersebut akibat perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terlibat. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 (PMK No.08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara mengatur secara rinci prosedur penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN). Peraturan tersebut mencakup tata cara pengajuan permohonan hingga proses penyelesaian dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, prosedur penyelesaian SKLN telah diatur secara jelas dan lengkap dalam PMK No.08/PMK/2006. (Shalihah & Huroiroh, 2022)

Penjelasan mengenai lembaga negara yang dapat berperan sebagai pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (Alfiano, 2021)

Jika pemerintah pusat atau daerah yang merasa kewenangannya dilanggar dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian akan memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bertujuan untuk menjaga keseimbangan kewenangan dan pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip desentralisasi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan sering terjadi karena tumpang tindih kewenangan, peraturan yang tidak jelas, dan perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama namun dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada daerah. Konflik muncul ketika peraturan daerah dianggap menghambat ekonomi atau bertentangan dengan peraturan pusat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah agar hubungan pemerintahan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip desentralisasi yang terkandung dalam UUD 1945.

Penyelesaian sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme hukum, mediasi, dan pengawasan. Menteri Dalam Negeri dapat mencabut peraturan daerah yang bermasalah, sementara Mahkamah Konstitusi menangani sengketa tafsir konstitusi. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam konstitusi dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang final dan mengikat, untuk menjaga keseimbangan kewenangan dan otonomi daerah.

Saran

Agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih efektif, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memastikan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Jika terjadi sengketa terkait tafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus terus diandalkan untuk memberikan keputusan yang final dan mengikat. Penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi akan menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Akbal, M. (2016). Harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 99–107. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2800>
- Alfiano. (2021). Tinjauan normatif eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. *Lex Administratum*, IX(4), 120–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33321>

